



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak, yang diajukan oleh :

Irian bin Tasman, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.02, Desa Tombos, Kecamatan Balantak Selatan, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

Hurni binti Sawanun, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dahulu di Desa Tombos, Kecamatan Balantak Selatan, Kabupaten Banggai. Namun sampai sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti didalam wilayah hukum Republik Indonesia. Selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-buktinya dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam register perkara Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.Lwk., pada tanggal 4 Januari 2018 telah mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No. 25/G/2018 /PA.Lwk
hal.

Hal. 1 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 30 November 1990, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balantak, Kabupaten Banggai, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 80/05/XII/1980 tanggal 27 Desember 2017;
2. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dikaruniai tiga orang anak yang bernama Lutfi Lamodjong umur 17 tahun dalam asuhan Pemohon dan Elsa Lamodjong umur 14 tahun, Airin Lamondjong umur 7 tahun keduanya sekarang dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, tetapi sejak bulan Desember 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis tapi Pemohon masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;
4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bahkan sudah kawin;
5. Bahwa, puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2014 yang menyebabkan Termohon turun dari rumah dan pergi meninggalkan Pemohon, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa, dengan keadaan seperti tersebut diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan, sehingga Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan No. 25/G/2018 /PA.Lwk
hal.

Hal. 2 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon (**Irlan bin Tasman**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Hurni binti Sawanun**) didepan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon telah dipanggil melalui Jurusita Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 18 Januari 2018 sedangkan Termohon dipanggil tanggal 15 Januari dan tanggal 21 Februari 2018 untuk sidang tanggal 10 April 2018. Atas panggilan-panggilan tersebut Pemohon hadir sendiri dalam sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan hukum yang sah;

Bahwa, karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, dalam sidang Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberi arahan serta pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha kembali hidup rukun bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, karena proses penasehatan dalam sidang tidak berhasil, maka agenda sidang kemudian dilanjutkan pada tahap selanjutnya dengan dibacakan surat permohonan Pemohon, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun ada perubahan sebagaimana tercantum diatas;

Bahwa, untuk membuktikan identitas Pemohon dan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon menyerahkan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili a.n. Irlan Lamonjong, Nomor 474.4/124/SRS/2017, yang dikeluarkan Pejabat Desa Serese, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai tanggal 22 Desember 2017, bukti tersebut oleh Majelis Hakim di muka sidang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai, telah bermaterai cukup dan di nezegelin, lalu Ketua Majelis memberikan kode (P.1), paraf dan tanggal;
- Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 80/05/XII/1980 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Putusan No. 25/G/2018 /PA.Lwk
hal.

Hal. 3 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balantak, Kabupaten Banggai, tanggal 27 Desember 2017, bukti tersebut oleh Majelis Hakim di muka sidang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai, telah bermaterai cukup dan di nezegelin, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.2), paraf dan tanggal;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga menghadirkan Saksi-Saksi, sebagai berikut :

1. **Mukhtar bin Yusuf Pettakasa**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Serese, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Pemohon adalah pamannya, sehingga ia bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, di bawah sumpahnya Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa, Saksi mengenal Termohon sejak Pemohon menikahi Termohon;
 - b. Bahwa, Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1990 setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon, sampai sekarang telah dikaruniai tiga orang anak, anak pertama dalam asuhan Pemohon sedangkan anak kedua dan ketiga dalam asuhan ibu kandung Termohon;
 - c. Bahwa, Saksi mengetahui semula Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, tetapi sejak Desember 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan berdasarkan cerita saudara kandung Termohon penyebabnya Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bahkan sudah menikah;
 - d. Bahwa, Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - e. Bahwa, Saksi mengetahui Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang dan tidak pernah lagi saling mengunjungi selayaknya suami istri, meskipun Pemohon telah berusaha untuk mencari tahu keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
 - f. Bahwa, Saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon kembali, tetapi tidak berhasil;
2. **Aripin bin Basir**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Tombos, Kecamatan Balantak Selatan, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Pemohon adalah adik iparnya, sehingga ia bersedia

Putusan No. 25/G/2018 /PA.Lwk
hal.

Hal. 4 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Saksi dan bersumpah, di bawah sumpahnya Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi mengenal Termohon sejak Pemohon menikahi Termohon;
- b. Bahwa, Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1990 setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon, sampai sekarang telah dikaruniai tiga orang anak, anak pertama dalam asuhan Pemohon sedangkan anak kedua dan ketiga dalam asuhan ibu kandung Termohon;
- c. Bahwa, Saksi mengetahui semula Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, tetapi sejak Desember 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan berdasarkan cerita saudara kandung Termohon penyebabnya Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bahkan sudah menikah;
- d. Bahwa, Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang dan tidak pernah lagi saling mengunjungi selayaknya suami istri, meskipun Pemohon telah berusaha untuk mencari tahu keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- f. Bahwa, Saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon kembali, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua Saksinya tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi-Saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dalam pemeriksaan perkara ini, selain memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan No. 25/G/2018 /PA.Lwk
hal.

Hal. 5 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.1) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka 1) dan 2) Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta berdasarkan relaas panggilan kepada Pemohon yang ditandatangani oleh Pejabat Desa Tombos secara hukum mengakui Pemohon sebagai warganya, maka Majelis Hakim menilai Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak dan permohonan sebagaimana dimaksud itu diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon (*Vide* Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Pemohon, dalam sidang Termohon pernah tinggal bersama di Luwuk lalu Termohon pergi meninggalkan Luwuk tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon kemana perginya (gaib);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Putusan No. 25/G/2018 /PA.Lwk
hal.

Hal. 6 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil, dimana Pemohon telah hadir sendiri dalam sidang, namun Termohon tidak pernah datang atau mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke dalam sidang, sedang ketidakhadiran Termohon itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, (*Vide* Pasal 26 ayat 1, ayat 3, ayat 4 dan Pasal 27 ayat 1 sampai dengan ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 138 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan panggilan tersebut resmi dan patut, dengan demikian Termohon sah untuk dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilakukan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disetiap sidang telah berupaya maksimal menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, namun Pemohon memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk menceraikan Termohon. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan permohonan Pemohon tanpa kehadiran Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan

Putusan No. 25/G/2018 /PA.Lwk
hal.

Hal. 7 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok-pokok sengketa antara Pemohon dan Termohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.2) bukti tersebut adalah akta otentik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg., telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka 1) dan 2) Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan permohonan Pemohon pada poin satu, karenanya Majelis Hakim harus menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga mempunyai hak dalam perkara ini (*in personal standy*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon ingin menceraikan Termohon sebagai isteri sahnya pada awalnya hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bahkan sudah kawin, akibatnya sejak bulan Mei 2014 Termohon turun dari rumah meninggalkan Pemohon sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 283 R.Bg., yang menyatakan bahwa "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu";

Putusan No. 25/G/2018 /PA.Lwk
hal.

Hal. 8 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdata khusus yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dibandingkan dengan perkara perdata umum, maka tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan adanya pengakuan (*vide* Pasal 311 R.Bg, *jo.* Pasal 1925 KUHPperdata, yang berbunyi “pengakuan yang dilakukan didepan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus”) dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) (*vide* Pasal 208 Burgerlijk Wetboek (BW) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan dua orang Saksi dalam sidang, yaitu **Mukhtar bin Yusuf Pettakasa** dan **Aripin bin Basir**, yang pada pokoknya sebagai berikut : **Pertama** benar sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar mulut, hal ini membuktikan permohonan Pemohon pada poin 3, dan **Kedua** benar sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sebab Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi, meskipun Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon namun tidak berhasil, hal ini membuktikan permohonan Pemohon pada poin 5;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan Saksi-Saksi tersebut telah disampaikan dalam sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yang diajukan oleh Pemohon telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah keluarga dekat dengan Pemohon dan Termohon (*vide* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah

Putusan No. 25/G/2018 /PA.Lwk
hal.

Hal. 9 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu Majelis Hakim menganggap keterangan Saksi-Saksi tersebut sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam sidang Majelis Hakim telah bersungguh-sungguh menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu Termohon kembali lagi, tetapi Pemohon memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kesungguhan hati Pemohon tersebut sebagai bukti sempurna yang menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipersatukan kembali, hal ini membuktikan permohonan Pemohon pada poin 6;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Majelis Hakim perlu melakukan penilaian dari seluruh permohonan Pemohon sebagai berikut : poin 2, Majelis Hakim menilainya sebagai permohonan yang bersifat aksesori atau tambahan pelengkap karena dalam poin tersebut tidak mengandung unsur-unsur sengketa, permohonan Pemohon pada poin 4, Majelis Hakim menilainya tidak terbukti karena kedua Saksi Pemohon hanya mendengar cerita dari saudara kandung Termohon jika Termohon telah menjalin hubungan asmara dan menikah dengan laki-laki lain, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan kedua Saksi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg., yang menghendaki berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung. Sehingga permohonan Pemohon pada poin-poin tersebut Majelis Hakim harus dikesampingkan dalam pertimbangan ini, sedangkan permohonan Pemohon pada poin 1, poin 3, poin 5, dan poin 6, telah terbukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sempurna dan mengikat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga mempunyai hak dalam perkara ini (*in personal standy*);

Putusan No. 25/G/2018 /PA.Lwk
hal.

Hal. 10 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, benar rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang mulai tidak rukun dan harmonis;
3. Bahwa, benar sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah lagi saling mengunjungi layaknya suami istri, meskipun Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
4. Bahwa, benar Pemohon telah memiliki tekad yang bulat untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka Majelis Hakim merumuskan fakta hukum dalam pemeriksaan perkara ini, bahwa Pemohon dan Termohon selaku suami isteri sah, awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Desember 2016 sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus akibatnya Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali seperti semula karena sejak bulan Mei 2014 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak lagi saling memperdulikan layaknya suami istri, padahal Pemohon telah berupaya mencari tahu keberadaan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Pemohon bertekad yang bulat untuk menceraikan Termohon dan tidak peduli lagi nasehat dari berbagai pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selaku suami isteri yang sah diperintahkan oleh Allah SWT, untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya (*mu'asyarah bil ma'ruf*) dengan cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنَةِ أُولَئِكَ هُمُ الرِّجَالُ الْمَذْمُومُونَ
الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنَةِ أُولَئِكَ هُمُ الرِّجَالُ الْمَذْمُومُونَ
الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنَةِ أُولَئِكَ هُمُ الرِّجَالُ الْمَذْمُومُونَ

Artinya : "... .. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu

Putusan No. 25/G/2018 /PA.Lwk
hal.

Hal. 11 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Menimbang, bahwa perkawinan bukanlah sebuah perjanjian biasa antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, tetapi dalam pernikahan adalah perjanjian *mitsaqan ghalizah* (perjanjian suci), sehingga melaksanakan pernikahan adalah perintah untuk beribadah kepada Allah SWT., sedangkan bercerai merupakan larangan Allah SWT., yang seharusnya Pemohon dan Termohon harus hindari atau jauhi;

Menimbang, bahwa setiap pasangan suami isteri dituntut untuk menjaga ikatan batin diantara mereka berdua, sehingga apabila ada masalah atau ada hambatan dalam rumah tangga harus dihadapi bersama-sama, suami isteri dilarang apabila ada masalah atau tantangan salah satu atau kedua-duanya mencari jalannya masing-masing, sikap ini adalah sikap seorang pengkhianat dan sikap khianat dalam Islam merupakan dosa besar yang akan mendapatkan siksa di dunia dan diakherat kelak dari Allah SWT., karena mengkhianati janji suci kepada-Nya;

Menimbang, bahwa dengan kepergian Termohon sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang (kurang lebih 3 tahun), dan tidak pernah kembali kepada Pemohon, Maka Majelis Hakim menilai Termohon telah mengkhianati ikatan batin antara Pemohon dan Termohon sehingga Termohon merasa tidak membutuhkan lagi Pemohon sebagai seorang suami dan mampu untuk hidup sendiri tanpa Pemohon, sehingga cinta, kasih dan sayang dalam hati Pemohon dan Termohon telah pudar atau hilang sama sekali, akibatnya seorang suami menjadi hina dihadapan isterinya demikian juga sebaliknya seorang isteri menjadi hina dihadapan suaminya sehingga suami isteri akan senang untuk hidup sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Terermohon telah berpisah sampai sekarang kurang lebih selama 3 tahun, hal ini telah melebihi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, fakta hukumnya Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, maka

Putusan No. 25/G/2018 /PA.Lwk
hal.

Hal. 12 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai Termohon selaku istri sahnya Pemohon tidak lagi membutuhkan Pemohon untuk menjadi pasangan dalam hidupnya;

Menimbang, bahwa dengan sifat-sifat Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon, menunjukkan bahwa Termohon tidak memiliki niat yang baik untuk membina rumah tangga bersama Pemohon, sesuai dengan maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmat*, yang mana sejalan dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
وَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَّخِذَ الْيَتَامَىٰ كُفْلًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
وَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَّخِذَ الْأَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ كُفْلًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
وَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَّخِذَ الْأَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ كُفْلًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmat*, harus diperlukan kemauan dan keinginan untuk memberikan rasa nyaman, aman dan tenang diantara Pemohon dan Termohon. Jika Pemohon mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Termohon demikian juga sebaliknya Termohon mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Pemohon, apabila hanya satu pihak yang mempunyai kemauan tanpa ada kemauan atau *suportif* atau dorongan dari pihak lain, maka hal tersebut tidak akan dapat diwujudkan dalam kehidupan keluarga. Demikialah kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selama di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk menceraikan Termohon dan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya yang sudah terbina selama kurang lebih 27 tahun bersama Termohon, bila perkawinan seperti ini dipaksakan untuk rukun

Putusan No. 25/G/2018 /PA.Lwk
hal.

Hal. 13 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sebuah rumah tangga maka tidak ada manfaatnya, justru akan menimbulkan kesengsaraan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, maka hal-hal tersebut segera diakhiri dengan cara perkawinan Pemohon dan Termohon segera diputuskan, hal mana selaras dengan qaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik";

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW., sangat menganjurkan kepada ummatnya untuk hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi jika ada hal-hal tertentu diluar kemampuan suami isteri, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak harmonis maka Rasulullah SAW., memberikan tawaran dalam hadis-Nya yang berbunyi :

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta untuk cerai maka disini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti ini sepatutnya diceraikan. Karena merupakan alternatif satu-satunya yang harus Majelis Hakim lakukan untuk menciptakan kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon, meskipun perceraian tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf b dan huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : "perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan : huruf (b). Salah satu pihak

Putusan No. 25/G/2018 /PA.Lwk
hal.

Hal. 14 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan huruf (f). Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan berdasarkan permohonan Pemohon pada petitum poin 2, Pemohon meminta kepada Pengadilan Agama Luwuk untuk diberi izin untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek*, yang secara lengkap tercantum dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang berbunyi : “Bila pada hari yang telah ditentukan Termohon tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka permohonan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan agama itu, bahwa permohonannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab '*Ianatul Thalibin* Juz IV hal. 380, yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ يَتَوَارَى أَوْ تَغْزِرُ جَائِزٌ إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي حُجَّةٌ .

Artinya : “Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila Pemohon ada bukti yang kuat”;

Menimbang, bahwa untuk dapat Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap Termohon syaratnya harus putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (BHT),

Putusan No. 25/G/2018 /PA.Lwk
hal.

Hal. 15 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim dapat mengizinkan kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuk setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian, hal ini berdasarkan Pasal 131 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dan Pemohon telah dipanggil untuk sidang ikrar talak, tetapi Pemohon tidak datang menghadap sidang Pengadilan Agama Luwuk untuk mengucapkan ikrar talak, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon selama 6 (enam) bulan untuk Pemohon mengikrarkan talaknya, jika dalam waktu tersebut Pemohon tetap juga tidak mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon, maka hak suami untuk mengikrarkan talak menjadi gugur, akibatnya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon secara hukum tetap utuh sebagai suami isteri yang sah dan dapat mengambil kembali Buku Kutipan Akta Nikah, hal ini berdasarkan Pasal 131 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Pemohon dan Termohon dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Putusan No. 25/G/2018 /PA.Lwk
hal.

Hal. 16 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon (**Irlan bin Tasman**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Hurni binti Sawanun**) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk, pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Rajab* 1439 *Hijriyah* oleh kami : **H. A. Zahri, SH. M.HI**, sebagai **Ketua Majelis**, **Hamsin Haruna, S.HI.**, dan **Rokiah binti Mustaring, S.HI.** masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut didampingi oleh **Ahmad Shabri Zunnurain, SH.** sebagai **Panitera Pengganti** dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

Hamsin Haruna, S.HI.

H. A. Zahri, SH. M.HI.

Hakim Anggota;

Rokiah binti Mustaring, S.HI.

Panitera Pengganti;

Ahmad Shabri Zunnurain, SH.

Rincian biaya perkara ini :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000
- Biaya Proses : Rp. 50.000

Putusan No. 25/G/2018 /PA.Lwk
hal.

Hal. 17 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------------|--------------|
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.450.000 |
| 4. Hak Redaksi | : Rp. 5.000 |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000 |

Jumlah : Rp.541.000

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan No. 25/G/2018 /PA.Lwk
hal.

Hal. 18 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)